

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP WAJIB PAJAK, DAN TINGKAT EKONOMI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN KONTROL PETUGAS KELURAHAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Winda Putri Ayunda

Pembimbing: Nur Azlina dan Azhari S.

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : ayundawinda1707@gmail.com

Effect of Tax Penalties, Tax Knowledge, The Attitude of Tax Payer, and Economic Level To Taxpayer Compliance In Paying Land and Building Tax Which Is Moderating By The Control Officer Urban Village In Pekanbaru.

ABSTRACT

This study was aimed to examine the effect of tax penalties, tax knowledge, the attitude of taxpayer, and economic level to taxpayer compliance in paying Land and Building Tax which is moderating by the control officer urban village. This study used a sekunder data and primary data by distributed questionnaires of 120 exemplar to Taxpayer Land and Building in Pekanbaru. Of this amount, questionnaires received back was 109 exemplar (90,8%). Questionnaires that can not be processed as many as 9 exemplar (7,5%) because the questionnaires has not been completed and can not be processed. So that 100 questionnaires (83,3%) has been completed and can be processed. Data analysis for hypothesis test was done with multiple regression analysis and moderated regression analysis (MRA). Result of this study give evidence that tax penalties and the attitude of taxpayer have not influence to taxpayer compliance in paying Land and Building Tax at significance level 5%. While the tax knowledge and economic level have significant influence to taxpayer compliance in paying Land and Building Tax at significance level 5%. On the other hand, the control officer urban village can strengthen the influence between tax penalties, tax knowledge, and economic level to the taxpayer compliance in paying Land and Building Tax at significance level 5%. However, the control officer actually weaken the influence between the attitude of taxpayer to taxpayer compliance in paying Land and Building Tax at significance level 5%.

Keywords: Tax penalties, tax knowledge, the attitude of tax payer, economic level, tax payer compliance in paying Land and Buiding Tax, and control officer urban village.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2) merupakan salah satu

jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat, terhitung sejak tanggal 1 Januari

2014 (pasal 182 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Di kota Pekanbaru, penerapan pengelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah telah dilakukan mulai tahun 2012 (Dispenda Kota Pekanbaru). Sehingga akan diperhitungkan

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target dan Realisasi PAD serta PBB pada 12 Kecamatan di kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Penerimaan PAD dan PBB Di Kota Pekanbaru

KET.	TAHUN 2012		TAHUN 2013	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
PAD	Rp193.779.650.295	Rp224.484.291.146	Rp250.627.435.526	Rp249.909.235.811
PBB	Rp 38.500.000.000	Rp 41.047.966.395	Rp 42.025.371.685	Rp38.348.010.031

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel 1.1 dapat dilihat realisasi penerimaan PBB dari 12 kecamatan di kota Pekanbaru selama tahun 2012 dan 2013 mengalami fluktuasi.

Selain itu, rendahnya realisasi PBB di Kota Pekanbaru sampai tanggal 26 Desember 2014 yang hanya mencapai Rp 40 miliar (76%) dari yang ditargetkan Pemerintah Kota sebesar Rp 52 miliar juga memperparah ketidaktercapaian target penerimaan PAD (haluanriaupress.com,2014).

Permasalahan ini menjadi kompleks sebab Dispenda telah menerapkan berbagai sistem, mulai melayani masyarakat yang datang sendiri ke Dispenda, sampai dengan “jemput bola” dengan mendatangi para wajib pajak pada hari libur melalui layanan oto Banking Bank Riau Kepri telah dilaksanakan. Selain itu Dispenda juga menggelar undian berhadiah kepada wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam membayar PBB, namun masih tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya.(Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru).

Dari data dan keterangan diatas menunjukkan adanya ketidakpatuhan

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu cara meningkatkan penerimaan PBB. Kepatuhan perpajakan berarti ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan (Maryati,2014). Wajib pajak akan semakin patuh apabila adanya sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Sebab akan memberikan efek jera. Sapriadi (2013) menjelaskan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu pengetahuan pajak yang merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak juga dapat meningkatkan kepatuhannya. Penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2011) menjelaskan bahwa wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak.

Sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan (*tendency*) untuk mendekati (*approach*) atau menjauhi (*avoid*), atau melakukan sesuatu, baik secara positif maupun secara negatif terhadap suatu lembaga, peristiwa, gagasan atau konsep (Howard Kendle). Dengan demikian sikap wajib pajak dapat berupa kecenderungan untuk melakukan sesuatu, baik mendekati atau menjalankan maupun menjauhi atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2012) menemukan bahwa sikap berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku patuh.

Tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan (Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2008). Apabila wajib pajak mempunyai penghasilan yang cukup maka wajib pajak cenderung tidak akan menemui kesulitan dalam membayar pajak.

Kontrol dari petugas kelurahan merupakan faktor yang dapat memperlemah / memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sikap wajib pajak dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Adanya kontrol dari petugas ini dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. (Putri, 2013) Sebab dengan kontrol maka kesempatan melakukan kecurangan (penghindaran pajak) oleh wajib pajak, dapat dicegah.

Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian yang dilakukan oleh Carola Ditta Surya Putri (2013), Doni Sapriadi (2013) dan Banyu Ageng Wahyu Utomo (2011). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel dalam penelitian tersebut untuk diteliti kembali, sebab masih ada ketidakkonsistenan hasil penelitian variabel tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan membuktikan secara empiris apakah Sanksi Perpajakan, pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB, Kontrol Petugas Kelurahan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Utomo: 2011). Oleh karena itu, Kepatuhan Pajak merupakan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dengan berperilaku sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kontrol menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring: 2014) merupakan pengawasan; pemeriksaan; pengendalian. Fungsi profesionalitas petugas kelurahan yang melakukan kontrol akan menjadi “pagar” bagi

terciptanya celah yang memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:57), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2009:57).

Pengetahuan adalah segala sesuatu yg diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yg diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Sehingga pengetahuan pajak berarti pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta manfaat pembayaran pajak yang perlu dimiliki oleh seluruh wajib pajak.

Indrawijaya (2003:40) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu ransangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi. Sehingga sikap wajib pajak dapat berupa kecenderungan untuk melakukan sesuatu, baik mendekati atau menjalankan maupun menjauhi atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.

Konsep tingkat ekonomi merupakan besarnya pendapatan Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar PBB. Shiddiq (2011) memberikan pengertian pendapatan adalah seluruh pendapatan seorang baik berupa uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka waktu tertentu. Wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang baik, secara normatif akan lebih mempunyai kecenderungan untuk

melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Menurut Mardiasmo (2009: 57), sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Dengan penerapan sanksi yang tegas, maka wajib pajak akan termotivasi untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Menurut Sapriadi (2013) semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara disiplin sehingga akan timbul niat untuk patuh terhadap pajak bumi dan bangunannya.

Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2009) membuktikan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Sikap wajib pajak dalam penelitian ini dapat dilihat dari sikap wajib pajak mengenai sistem pemungutan PBB, sanksi PBB, realisasi PBB dan kualitas petugas pelayanan PBB. Sistem yang sederhana akan memudahkan WP dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan motivasi bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak.

Penerapan sanksi yang tegas juga dapat meningkatkan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebab WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya.

Dengan adanya infrastruktur yang dibangun disuatu daerah baik berupa bangunan sekolah, rumah sakit, dan lainnya sebagai bentuk realisasi PBB maka wajib pajak akan semakin termotivasi untuk membayar pajak. Sebab wajib pajak telah merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkannya.

Kualitas pelayanan pajak adalah ukuran citra yang diakui masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas dengan layanan yang diberikan. (Sapriadi, 2013). Dengan adanya petugas pelayanan pajak yang bermutu baik dari pola pikir, pola tindakan serta tutur kata dalam berkomunikasi yang baik maka dapat membuat wajib pajak merasa puas sehingga akan menimbulkan

kepatuhan dalam diri wajib pajak tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2012) yang menyatakan sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃: Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik. (Putri, 2013). Wajib pajak yang mempunyai penghasilan cukup maka cenderung tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak apabila nilai pajak yang harus dibayar masih dibawah penghasilan yang diperolehnya secara rutin. Namun wajib pajak yang mempunyai penghasilan pas-pasan akan menemukan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sebab kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu sebelum membayar pajak.

Penelitian Shiddiq (2011) menemukan bahwa Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam pembayaran PBB.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄: Tingkat ekonomi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Membayar PBB di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan moderasi Kontrol Petugas Kelurahan

Dengan besarnya kontrol yang diberikan kepada wajib pajak, maka pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan semakin kuat. Sebab dengan adanya kontrol petugas kelurahan secara kontinu melalui penyerahan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) dari Dispenda kepada Wajib Pajak dapat menjadi sarana untuk mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat pada waktunya. Selain itu kontrol petugas kelurahan dapat menyebabkan sanksi yang ditetapkan kepada wajib pajak yang tidak membayar PBB dapat dilaksanakan dengan tegas sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₅: Kontrol petugas kelurahan memperkuat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kota Pekanbaru.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan moderasi Kontrol Petugas Kelurahan

Dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak maka akan menimbulkan niat untuk patuh dalam membayar PBB. Didukung dengan kontrol petugas kelurahan yang memberikan SPPT kepada wajib pajak sekaligus dapat

mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu kepada wajib pajak, maka niat tersebut akan semakin kuat sehingga dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₆: Kontrol petugas kelurahan memperkuat pengaruh antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kota Pekanbaru.

Pengaruh sikap wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan moderasi Kontrol Petugas Kelurahan

Dengan adanya kepuasan wajib pajak terhadap pelaksanaan perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan dalam diri wajib pajak tersebut. Peran kontrol petugas kelurahan dalam mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu serta menyampaikan SPPT secara berkala kepada Wajib Pajak akan semakin memperkuat keyakinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₇: Kontrol petugas kelurahan memperkuat pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kota Pekanbaru.

Pengaruh tingkat ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan moderasi Kontrol Petugas Kelurahan

Dengan tingkat ekonomi yang baik, maka kehadiran faktor dari luar wajib pajak seperti kontrol petugas kelurahan yang memfasilitasi wajib pajak dalam memperoleh SPPT dapat sekaligus mengingatkan dan menegur wajib pajak agar membayar PBB tepat waktu. Sehingga menimbulkan niat wajib pajak yang semakin kuat untuk berperilaku patuh. Dengan Kontrol petugas tersebut akan.

Hasil penelitian Putri (2013) menyatakan bahwa Kontrol Petugas Desa/Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan PBB.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₈: Kontrol petugas kelurahan memperkuat pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Kota Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 252.000 orang (Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2014). Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Convenience Sampling Method. yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang diperoleh dari jawaban responden yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kuesioner pada variabel ini dikembangkan dari penelitian Franklin (2008) dan Putri (2013). Indikator pengukurannya adalah: (1)Ketepatan waktu pembayaran PBB (2)Kepatuhan pembayaran PBB sesuai pajak terutang dan (3)Kesukarelaan pembayaran PBB.

Variabel Moderating

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah kontrol petugas kelurahan. Kuesioner pada variabel ini dikembangkan dari penelitian Putri (2013). Indikator pengukurannya adalah: (1) kemungkinan mengingatkan Wajib Pajak untuk membayar PBB (2)adanya petugas kelurahan yang menyerahkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada Wajib Pajak (3)kemungkinan dikenai teguran (4)kemungkinan dikenai sanksi .

Variabel Independen

a. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa norma perpajakan akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi Mardiasmo (2009:57). Variabel dalam penelitian ini

diukur dengan indikator : adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akibat (1)Menyembunyikan objek pajak (2)Memberi data palsu (3)Tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo (4)Kurang membayar pajak yang telah jatuh tempo.

b. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak.

Variabel dalam penelitian ini diukur dengan indikator : (1)Pemahaman fungsi PBB (2)Pemahaman aturan dan undang-undang pajak (3)mengetahui tarif pajak yang akan dibayar (4)Mengetahui pihak yang memungut PBB (5)Pemahaman prosedur pembayaran PBB.

c. Sikap Wajib Pajak

Sikap wajib pajak dapat berupa kecenderungan untuk melakukan sesuatu, baik mendekati atau menjalankan maupun menjauhi atau tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan indicator: Sikap wajib pajak mengenai (1)Sistem pembayaran PBB (2)Sanksi yang diterapkan akibat keterlambatan pembayaran (3)Realisasi PBB (4)Mutu petugas pelayanan pajak.

d. Tingkat Ekonomi

Konsep tingkat ekonomi merupakan tingkat besarnya pendapatan Wajib Pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB. Variabel dalam

penelitian ini diukur dengan indicator: (1)kemampuan Wajib Pajak untuk membayar besarnya jumlah PBB yang harus dibayar (2)besarnya PBB yang dibayar tidak mempengaruhi biaya hidup Wajib Pajak yang dapat ditandai dengan kecenderungan pribadi dalam membeli barang (3)adanya sisa uang yang dapat disimpan (*saving*) setelah Wajib Pajak membayar PBB dan memenuhi kebutuhannya.

Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi linier berganda dan model regresi dengan variabel moderating yang menggunakan program komputer *Statistical Product and Service for windows* version 17.00 (SPSS versi 17).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Kuesioner disebarakan sebanyak 120 eksemplar kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru. Dari jumlah tersebut yang diterima kembali 109 eksemplar (90,8 %), sedangkan yang tidak dapat diolah sebanyak 9 eksemplar karena kuesioner tidak lengkap diisi, sehingga jumlah kuesioner yang diolah sebanyak 100 eksemplar.

Jumlah responden pria sebanyak 43 orang (43%) dan wanita sebanyak 57 orang (57%). Responden yang berpendidikan terakhir SD. Terdapat 3 orang (3%) responden dengan pendidikan terakhir SMP. Responden dengan pendidikan terakhir SMA adalah 42 orang (42%). Terdapat 13 orang (13%) responden dengan pendidikan terakhir D3. Responden dengan pendidikan terakhir S1 adalah 33

orang (33%). Sedangkan responden berpendidikan terakhir lainnya 9 orang (9%)

Berdasarkan pekerjaannya, sebagian besar responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah wiraswasta, yaitu 32 orang (32%). Tidak terdapat responden yang bekerja sebagai petani. Terdapat 4 orang (4%) responden yang bekerja sebagai pedagang. Responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah 26 orang (26%). Terdapat 15 orang (15%) responden yang bekerja sebagai Pegawai Swasta. Sedangkan responden yang mempunyai pekerjaan lainnya sebanyak 23 orang (23%)

Dilihat dari segi lama tinggal responden dilokasi objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagian besar responden yang terlibat dalam penelitian ini sudah lebih dari 6 tahun tinggal dilokasi objek PBB adalah sebanyak 58 orang (58%). Terdapat 14 orang (14%) responden yang tinggal dilokasi objek PBB kurang dari 2 tahun. Responden yang tinggal dilokasi objek PBB 2 sampai dengan 3 tahun adalah sebanyak 6 orang (6%). Sedangkan responden yang tinggal dilokasi objek PBB 4 sampai dengan 6 tahun adalah sebanyak 22 orang (22%).

ANALISIS DATA

Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel 4.3, semua instrument penelitian mempunyai nilai mean lebih besar dari pada standar deviasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data yang akan digunakan adalah layak dan valid.

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan	17.7600	2.90982	100
Sanksi	15.1200	2.44239	100
Pengetahuan	22.6000	3.55050	100
Sikap	16.1000	2.11058	100
Ekonomi	16.9500	3.19525	100

Sumber: Data Primer, diolah Januari 2015

Hasil uji R Parsial

Dari pengujian R Parsial dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak mempunyai pengaruh individual terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang sangat kecil, hanya 0,3% dan 9%. Namun apabila disertai dengan moderasi dari

Kontrol Petugas Kelurahan, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih besar, yaitu 8,4% dan 14,1%. Sedangkan Pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi mempunyai pengaruh individual yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, yaitu 26,1% dan 26,9%. Namun apabila disertai dengan moderasi dari Kontrol Petugas Kelurahan, maka akan mempunyai pengaruh yang lebih kecil, yaitu 26% dan 25,2%.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation* pada taraf signifikansi 5% (Imam Ghazali, 2006).

Berdasarkan hasil uji validitas, dapat diketahui bahwa instrumen-instrumen pada variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sanksi

perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, tingkat ekonomi, dan kontrol petugas kelurahan adalah valid dan dapat dipakai untuk melakukan penelitian atau menguji hipotesis penelitian, karena memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Hasil Uji Reliabilitas


Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian *Cronbach Alpha*. Berdasarkan hasil uji nilai *Cronbach's Alpha* instrumen yang terdiri dari: Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (0,720), Sanksi Perpajakan (0,683), Pengetahuan Pajak (0,838), Sikap Wajib Pajak (0,635), Tingkat Ekonomi (0,705) dan Kontrol Petugas Kelurahan (0,872). Dari hasil reliabilitas masing-masing instrumen diketahui nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan sebagai indikator dari setiap variabel yang terdiri dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi dan Kontrol Petugas Kelurahan adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Hasil Uji Normalitas Data

Pada penelitian ini, pengujian normalitas data dapat dilihat dari grafik *normal probability plot*. Berdasarkan gambar 4.5, terlihat data dalam penelitian ini menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian maka model regresi memenuhi asumsi normalitas

Gambar 4.5


Sumber: Data Primer diolah Januari 2015



Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 4.6, terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.



Sumber: Data Primer, diolah Januari 2015

Gambar 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2. Dari hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.7, menunjukkan d_{hitung} (**Durbin Watson**) terletak antara -2 dan 2 = $-2 < 1,653 < 2$. Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.686 ^a	.471	.418	2.22040	1.653

Sumber: Data Primer yang diolah Januari 2015

Model Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini pengujian H₁, H₂, H₃, dan H₄ dilakukan dengan

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengolahannya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Kesimpulan
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4.299	2.517		1.708	.091	
	Sanksi	.002	.098	.001	.017	.986	H ₁ Ditolak
	Pengetahuan	.273	.076	.333	3.582	.001	H ₂ Diterima
	Sikap	.142	.121	.103	1.174	.243	H ₃ Ditolak
	Ekonomi	.293	.089	.322	3.308	.001	H ₄ Diterima

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data primer yang diolah Januari 2015

Model Regresi dengan Variabel Moderating

Hasil Uji Residual

Dari tabel 4.9 diketahui nilai koefisien variabel koefisien sebesar -0,123 dan signifikansi 0,048. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

kontrol petugas kelurahan adalah variabel yang dapat memoderasi variabel bebas dan terikat.

Tabel 4.9
Hasil Uji Residual

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.611	1.107		4.164	.000
	Kepatuhan	-.123	.062	-.198	-2.000	.048

a. Dependent Variable: Abs_Res_SPSEK

Sumber: Data Primer, diolah Januari 2015

Hasil Uji Interaksi

Uji Interaksi digunakan untuk mengetahui variabel moderating berpengaruh terhadap hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji interaksi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Interaksi

Model		Beta	t _{hitung}	Sig.	Kesimpulan
1	(Constant)	40.415	2.725	.008	
	Sanksi	-1.106	-2.230	.028	-
	Pengetahuan	-.342	-1.158	.250	-
	Sikap	.598	1.335	.185	-
	Ekonomi	-.535	-1.448	.151	-

Kontrol	-2.527	-2.372	.020	-
Moderat Sanksi-Kontrol	.079	2.254	.027	H ₅ Diterima
Moderat Pengetahuan-Kontrol	.045	2.093	.039	H ₆ Diterima
Moderat Sikap-Kontrol	-.039	-1.181	.241	H ₇ Ditolak
Moderat Ekonomi-Kontrol	.059	2.227	.028	H ₈ Diterima

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Primer yang diolah Januari 2015

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi, diketahui bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan membayar PBB adalah sebesar 41,8 % (nilai Adjusted R²). Sedangkan sisanya 58,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,017 < 1,985$ dan dengan nilai signifikansi sebesar $0,986 > 0,05$. Hal ini berarti **Hipotesis 1 ditolak**. Sehingga Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penerapan sanksi yang tidak tegas kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan serta banyaknya kasus mafia pajak seperti kasus Gayus Tambunan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Sehingga akan memicu ketidakpatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Maryati (2014) yang menemukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,582 > 1,985$ dan dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**. Sehingga pengetahuan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hal ini dikarenakan Wajib pajak telah mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang benar mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak sehingga dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara disiplin

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Utomo (2011) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Berdasarkan tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,174 < 1,985$ dan dengan nilai signifikansi sebesar $0,243 > 0,05$. Hal ini berarti **Hipotesis 3 ditolak**. Sehingga sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hal ini dikarenakan adanya ketidakpuasan wajib pajak terhadap sistem pembayaran PBB, penerapan sanksi PBB, realisasi PBB, dan mutu dari petugas pelayanan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Utomo (2011) yang menemukan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

Berdasarkan pada tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu yaitu $3,308 > 1,985$ dan dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti Hipotesis 4 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka tingkat ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Wajib pajak sebagai responden dalam penelitian ini telah mempunyai kondisi keuangan yang baik, sehingga secara normatif akan lebih mempunyai kecenderungan untuk melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Putri (2011) yang menemukan bahwa tingkat ekonomi wajib pajak memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan pajaknya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Kelurahan

Berdasarkan tabel 4.10, nilai t_{hitung} moderat1 sebesar 2,254 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,987 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, $t_{hitung} (2,254) > t_{tabel} (1,987)$ dengan signifikansi $(0,027) < (0,05)$. Jadi dapat dikatakan **H₅ diterima**. Sehingga

kontrol petugas kelurahan memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB berarti variabel kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) menemukan bahwa moderasi dari kontrol petugas desa/kelurahan yang mengingatkan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan PBB yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Kelurahan

Berdasarkan tabel 4.10, nilai t_{hitung} moderat2 sebesar 2,093 dengan nilai signifikansi sebesar 0,039. Sedangkan diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,987 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, $t_{hitung} (2,093) > t_{tabel} (1,987)$ dengan signifikansi $(0,039) < (0,05)$. Jadi dapat dikatakan **H₆ diterima**. Sehingga kontrol petugas kelurahan memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB berarti variabel kontrol petugas kelurahan dapat memperkuat hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) menemukan bahwa moderasi dari kontrol petugas desa/kelurahan yang mengingatkan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap hubungan antara

pengetahuan pajak dan kepatuhan PBB yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut.

Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Kelurahan

Berdasarkan tabel 4.10, nilai t_{hitung} moderat3 sebesar $-t$ tabel $(-1,987) < t$ hitung $(-1,181) < t$ tabel $(1,987)$ dan $Sig. (0,241) > 0,05$. Sedangkan diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,987 ada ingkat signifikansi 5%. Jadi dapat dikatakan **H₇ ditolak**. Sehingga kontrol petugas kelurahan tidak dapat memoderasi sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB berarti variabel kontrol petugas kelurahan dapat memperlemah hubungan antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Shiddiq (2011) yang menemukan bahwa faktor lingkungan (kontrol) dapat mempengaruhi sikap dan berperilaku wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Kelurahan

Berdasarkan tabel 4.10, nilai t_{hitung} moderat4 sebesar 2,227 dengan nilai signifikansi sebesar 0,028. Sedangkan diketahui nilai t_{tabel} sebesar 1,987 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, $t_{hitung} (2,227) > t_{tabel} (1,987)$ dengan signifikansi $(0,028) < (0,05)$. Jadi dapat dikatakan **H₈ diterima**. Sehingga kontrol petugas kelurahan

dapat memoderasi hubungan antara tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB berarti variabel kontrol petugas kelurahan dapat memperlemah hubungan variabel tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2013) yang menemukan bahwa kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperkuat hubungan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pajak secara signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, dan tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan kontrol petugas kelurahan sebagai variabel moderating di kota pekanbaru. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi perpajakan dan sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sedangkan pengetahuan pajak dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Selain itu, adanya Kontrol Petugas Kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Akan tetapi, kontrol petugas tersebut justru memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diperlukan penerapan sanksi perpajakan yang tegas, pengetahuan pajak yang tinggi, sikap wajib pajak yang baik terhadap

pelaksanaan pemungutan PBB dan tingkat ekonomi yang cukup sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu dibutuhkan kontrol petugas kelurahan secara kontinu untuk mengingatkan wajib pajak dalam membayar PBB sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ernawati, Widi Dwi dan Bambang Purnomosidhi. (2014). Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipresepikan dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*. Politeknik Negeri Malang dan Universitas Brawijaya: Malang.
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. (2011). *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Franklin, Bernama. (2008). Pengaruh tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan, administrasi perpajakan, kompensasi pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di kecamatan Padang Barat. *Skripsi*: FE UNP.
- Indrawijaya, Adam. (2003). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Sinar Baru.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Maryati, Eka. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi dan tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wilayah KPP Bintan). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjung Pinang.
- Putri, Carola Ditta Surya dan Jaka Isgiyarta. (2013). Analisis pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap dengan variable moderating (studi kasus pada kabupaten Demak). *Jurnal Akuntansi*. Vol.2, No.3, 1-11. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Sapriadi, Doni. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Rejang Lebong. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Negeri Padang: Padang.
- Shiddiq, Muhammad Ash. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan(PBB) di Tangerang Selatan. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta*.
- Siregar, Yuli Anita, Saryadi dan Sari Listyorini. (2009). Pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta*.